



PENETAPAN

Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

RAJ KAMAL, Laki-Laki, umur 31 tahun, lahir di Medan, tanggal 25 Agustus 1991, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Taruma Nomor 34-B LK I, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 7 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Juni 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan agar Pemohon diberikan izin untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271192508910001 atas nama RAJ KAMAL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 Maret 2019;
- Bahwa sesuai dengan Surat Yayasan Vihara Bodhi Gaya Medan Nomor : 001/VBD/YVBGM/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Plt. Ketua Yayasan Vihara Bodhi Gaya pada tanggal 07 April 2023, menyatakan DEWADAS dan KAMLA DEWI bahwa benar dan sesungguhnya telah menikah pada tanggal 12 Desember 1982 di Vihara Bodhi Gaya Medan dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-01122014-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 01 Desember 2014, tertulis “telah lahir RAJ KAMAL anak ke empat, Laki-Laki dari seorang ibu bernama KAMLA DEWI”;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan Urutan Kelahiran dan Nama Orangtua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-01122014-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 01 Desember 2014, yang semula tertulis “telah lahir RAJ KAMAL anak ke empat, Laki-Laki dari seorang ibu bernama KAMLA DEWI” seharusnya tertulis “telah lahir RAJ KAMAL anak ke lima, Laki-Laki dari Ayah bernama DEWADAS dan ibu bernama KAMLA DEWI”
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan Urutan Kelahiran dan Nama Orangtua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-01122014-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 01 Desember 2014, yang semula tertulis “telah lahir RAJ KAMAL anak ke empat, Laki-Laki dari seorang ibu bernama KAMLA DEWI” diperbaiki menjadi “telah lahir RAJ KAMAL anak ke lima, Laki-Laki dari Ayah bernama DEWADAS dan ibu bernama KAMLA DEWI”
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-01122014-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 01 Desember 2014, yang semula tertulis “telah lahir RAJ KAMAL anak ke empat, Laki-Laki dari seorang ibu bernama KAMLA DEWI” diperbaiki menjadi “telah lahir RAJ KAMAL anak ke lima, Laki-Laki dari Ayah bernama DEWADAS dan ibu bernama KAMLA DEWI”
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Urutan Kelahiran dan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-01122014-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 01 Desember 2014, yang semula tertulis "telah lahir RAJ KAMAL anak ke empat, Laki-Laki dari seorang ibu bernama KAMLA DEWI" diperbaiki menjadi "telah lahir RAJ KAMAL anak ke lima, Laki-Laki dari Ayah bernama DEWADAS dan ibu bernama KAMLA DEWI"
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Raj Kamal, NIK: 1271192508910001, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-01122014-0019 atas nama Raj Kamal, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1271191702170005 atas nama Raj Kamal, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy surat Yayasan Vihara Bodhi Gaya Medan tanggal 7 April 2023 Nomor 001/VBD/YVBGM/XI/2023 perihal surat keterangan pernah melaksanakan pernikahan, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat keterangan Lurah Petisah Tengah tanggal 6 Juni 2023 Nomor 474/388/PT/2023, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271190806050013 atas nama Dewadas, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-5 dan P-6 tidak memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Raju, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon yaitu sejak Pemohon masih kecil;
 - Bahwa nama ayah Pemohon adalah Dewadas dan ibu Pemohon bernama Kamla Dewi;
 - Bahwa Pemohon ada 7 (tujuh) orang bersaudara yaitu Amita, Tegas, Sakita, Satia, Raj Kamal, Dhani dan Kharisma dan Pemohon adalah anak kelima;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki penulisan urutan anak dimana dalam Akta kelahiran Pemohon tertulis anak keempat dan yang sebenarnya adalah anak kelima;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah untuk tertib administrasi dan tidak ada masalah dikemudian hari;
2. Saksi Sures, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon yaitu sejak Pemohon masih kecil;
 - Bahwa nama ayah Pemohon adalah Dewadas dan ibu Pemohon bernama Kamla Dewi;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ada 7 (tujuh) orang bersaudara yaitu Amita, Tegas, Sakita, Satia, Raj Kamal, Dhani dan Kharisma dan Pemohon adalah anak kelima;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki penulisan urutan anak dimana dalam Akta kelahiran Pemohon tertulis anak keempat dan yang sebenarnya adalah anak kelima;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah untuk tertib administrasi dan tidak ada masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa urutan anak dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis anak keempat, diperbaiki menjadi anak kelima;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat tidak dapat memperlihatkan aslinya dan dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Sures dan Raju;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 berupa KTP Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Surat Keterangan Lurah Petisah Tengah dan Kartu Keluarga orang tua Pemohon, telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah Raj Kamal dan nama ayah Pemohon adalah Dewadas dan ibu Pemohon bernama Kamla Dewi

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Mdn



dimana pernikahan orang tua Pemohon pada tanggal 12 Desember 1982 sebagaimana dalam bukti bertanda P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Akte Kelahiran Pemohon, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon tertulis merupakan anak keempat dari ibu bernama Kamla Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 berupa Kartu Keluarga orang tua Pemohon bahwa nama ibu Pemohon adalah Kamla Dewi;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Pemohon yang bernama Raju dan Sures menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kelima dari Dewadas dan Kamla Dewi karena Para Saksi sudah bertetangga dengan orang tua Pemohon sejak Pemohon dan saudara Pemohon yang lain masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan urutan anak dan belum tercantum nama ayah dalam Akte Kelahiran Pemohon (bukti P-2) dengan fakta sebenarnya, maka Pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan sehingga Pemohon dapat mendaftarkan penyesuaian penulisan urutan anak tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin menyesuaikan penulisan urutan anak yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis anak keempat menjadi anak kelima dan mencantumkan nama ayah, maka kepada Pemohon diberikan suatu penetapan yang merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon layak dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melaporkan penyesuaian penulisan urutan anak dan mencantumkan nama ayah Pemohon tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon agar dicatatkan penyesuaian penulisan urutan anak dan mencantumkan nama ayah Pemohon, setelah menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan urutan kelahiran dan nama orang tua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-01122014-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 01 Desember 2014, yang semula tertulis "telah lahir RAJ KAMAL anak ke empat, Laki-Laki dari seorang ibu bernama KAMLA DEWI" diperbaiki menjadi "telah lahir RAJ KAMAL anak ke lima, Laki-Laki dari Ayah bernama DEWADAS dan ibu bernama KAMLA DEWI"
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 6 Juli 2023 oleh Dahlia Panjaitan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 9 Juni 2023, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dan Pemohon melalui Sistim Informasi Pengadilan dan penetapan tersebut telah dikirim melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PN Mdn



Artanta Sihombing, S.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Perincian biaya :

1.....	Pendaftaran	
.....	Rp.	30.000,00
2.....	Biaya pemberkasan/ATK	
.....	Rp.	100.000,00
3.....	Redaksi	Penetapan
.....	Rp.	10.000,00
4.....	Materai	
.....	Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu ribu rupiah);